



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

[PENGGUGAT], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [], Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

[TERGUGAT], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di [], Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj, tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kota Makassar pada tanggal 25-03-2015 dengan wali nikah Hasanuddin;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama namun tidak tercatat secara negara berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dusun Serre RT 002 RW 000 Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa kini usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya sepasang suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
Karmila lahir di Sinjai tanggal 08-08-2005
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak sepeham yang disebabkan Tergugat memiliki perangai buruk serta kasar dan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam. Dengan kata lain, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik layaknya sebagai pasangan suami sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - 1) Tergugat tidak bisa menepati janjinya untuk melegalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Tergugat juga sering mengabaikan kebutuhan rumah tangganya
8. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan kehidupan yang layak sebagai tanggung jawab kepala keluarga;
9. Bahwa Tergugat pernah mengambil paksa kendaraan roda dua yang biasa digunakan Penggugat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam KHI Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kejadian diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan secara sah pernikahan antara [PENGGUGAT] dengan [TERGUGAT] pada tanggal 25-03-2015 mengikat secara hukum ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([TERGUGAT]) terhadap Penggugat ([PENGGUGAT]);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara ini, menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Jika Hakim yang mulia memiliki pandangan lain, mohon kiranya memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran :Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara:Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan:Rp | 50.000,00 |
| 4. | Panggilan :Rp. | 50.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan:Rp. | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi :Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Meterai :Rp. | <u>10.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Sj